



LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SUMBERWUNGU
NOMOR 41 /KPTS/2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KALURAHAN SUMBERWUNGU

LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. Bahwa kalurahan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kalurahan Sumberwungu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
7. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kalurahan Sumberwungu dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberwungu

Pada tanggal 27 Mei 2025

Plt. LURAH



TSALIS BASARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH SUMBERWUNGU

NOMOR 40 /KPTS/2025

TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KALURAHAN SUMBERWUNGU

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KALURAHAN SUMBERWUNGU

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	BKU, Buku Pembantu dan SPJ berikut lampirannya yang belum diaudit.	Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP.	Menghambat proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.	Proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik.	Sampai dokumen telah diaudit.
2.	Surat pencairan anggaran.	Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP.	Menghambat proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.	Proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik.	Sampai dokumen telah diaudit.
3.	Laporan keuangan.	Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP.	Menghambat proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.	Proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik.	Sampai dokumen telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

4.	Dokumen hasil atau proses penjiatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika bagi aparaturnya penyelenggara pemerintahan kalurahan.	Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu disiplin pelanggaran.	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu disiplin /pelanggaran berjalan dengan baik.	Sampai proses telah diputuskan dan dinyatakan selesai.
5.	Dokumen penawaran dan kontrak pengadaan barang dan jasa	Pasal 17 huruf b UU KIP.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	Adanya jaminan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Kasus/Khusus dan tindak Lanjut Rekomendasi Hasil	Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP. Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP.	Membahayakan data yang sifatnya rahasia	Melindungi dan menjaga kerahasiaan data	Tidak terbatas.
7.	Dokumen dan berita acara pembinaan pamong kalurahan	Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP.	Menghambat proses pembinaan.	Proses pembinaan berjalan dengan lancar.	Tidak terbatas.
8.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual	Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP. Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu pelanggaran. b. Mengungkapkan identitas informan,	a. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran berjalan dengan baik. b. Identitas informan, pelapor, saksi,	Tidak terbatas.

			pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran.	dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran terlindungi.	
9.	Nama dan Identitas pelopor aduan.	Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP. Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu pelanggaran. b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran.	a. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran berjalan dengan baik. b. Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran terlindungi.	Tidak terbatas.
10.	Soal, kunci jawaban, dan lembar jawab peserta pengisian pamong kalurahan	Pasal 17 huruf b UU KIP.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat. a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik. b. Mengungkapkan identitas informan,	Adanya jaminan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat.	Proses pelaksanaan ujian telah selesai.
11.	Dokumen proses penyelesaian sengketa atau konflik lingkungan kalurahan	Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP. Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP. Pasal 17 huruf a	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik. b. Mengungkapkan identitas informan,	a. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik berjalan dengan baik. b. Adanya perlindungan identitas informan, pelapor, saksi,	Tidak terbatas.

		angka 4 UU KIP.	pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.	dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. c. Adanya jaminan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.	
12.	Akses sistem elektronik/database/server perangkat jaringan komputer milik kalurahan	Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP.	Membahayakan pertahanan dan keamanan ruang digital kalurahan. a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik. b. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Adanya jaminan pertahanan dan keamanan ruang digital kalurahan. a. Proses penyelidikan dan penyelesaian suatu atau konflik berjalan dengan baik. b. Adanya jaminan perlindungan rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Tidak terbatas.
13.	Dokumen Penyelesaian Sengketa/Konflik Tanah	Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP. Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP.			Tidak terbatas.
14.	Data Pribadi Lurah dan Pamong Kalurahan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang	Data pribadi lurah dan pamong kalurahan dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi lurah dan pamong kalurahan dari penyalahgunaan	Selama yang bersangkutan menjabat Lurah atau Pamong Kalurahan.

	Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)				
--	--	--	--	--	--

Sumberwungu, 27 Mei 2025

Plt. Lurah,

